



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TABRONI A. BAIHAKI alias TOMI bin AHMAD BAIHAKI;
2. Tempat lahir : Mangun Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/10 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Sidik, RT 03, Desa Pengalihan, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa TABRONI A. BAIHAKI alias TOMI bin AHMAD BAIHAKI ditangkap sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa TABRONI A. BAIHAKI alias TOMI bin AHMAD BAIHAKI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Bahrin Saputra Iskandar, S.H., CLMA, CGL, CLAP, dan kawan-kawan, advokat yang berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Bara Nusantara, beralamat di Jalan Danau Limboto Nomor 207, Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/BSI/SKK.PID/III/2024 tanggal 1 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sgt tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sgt tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa TABRONI A. BAIHAKI alias TOMI bin AHMAD BAIHAKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TABRONI A. BAIHAKI alias TOMI bin AHMAD BAIHAKI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana panjang jeans;
  - 1 (satu) helai jaket warna hitam;
  - 1 (satu) pasang sandal selop warna hitam;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam dengan IMEI 1: 356451360716653 dan IMEI 2: 356451361716652;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna hijau toska dengan IMEI 1: 8611650446105861 dan IMEI 2: 8611650446105879; dan

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX King No.Pol.: KT-6884-DY warna merah hitam beserta kunci;

Dirampas untuk Negara;

- 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TABRONI A. BAIHAKI alias TOMI bin AHMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan beresalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 tentang Pencurian;
2. Membebaskan Terdakwa TABRONI A. BAIHAKI alias TOMI bin AHMAD dari segala dakwaan atau melepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvelvolging*);
3. Mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha MX King No.Pol.: KT 6884 DY warna merah hitam beserta kunci kepada Terdakwa;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat, dan kemampuan Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;


Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TABRONI A. BAIHAKI alias TOMI bin AHMAD BAIHAKI bersama-sama dengan Sdra. MUHAMMAD ALI alias ALI bin M. TEGUH dan Sdra. MUHAIMIN alias AMIN bin YAZID (Masing-masing diajukan dalam perkara terpisah) pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024, sekitar pukul 15.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Februari 2024, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Yos Sudarso II atau tepatnya di dekat warung makan coto makassar), Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya yang memiliki inisiatif untuk melakukan kegiatan tersebut yaitu Sdra. MUHAIMIN, karena sekitar bulan Januari 2024 kami bertiga sudah berkomunikasi melalui via telfon, dimana posisi Terdakwa TABRONI dan Sdra. MUHAMMAD ALI Als ALI Bin M. TEGUH berada di Palembang dan kami bertiga saling mengenal pada saat didalam Lapas Cilegon Merak yang saat itu kami sama-sama menjalani proses hukuman atas vonis yang kami dapatkan sebelumnya, kemudian kami membahas masalah pekerjaan yang ada di Kutai Timur, sampai dengan akhirnya kami bertiga merencanakan untuk mencari uang dengan cara mengambil uang orang yang telah melakukan penarikan tunai di Bank dalam jumlah besar, kemudian kami juga sudah membahas terkait dengan peran masing-masing, yakni:

1. Sdra. MUHAIMIN berperan untuk melakukan pemantauan di Bank-Bank atau mencari Target, kemudian mengikuti target;
2. Sdra. MUHAMMAD ALI alias ALI bin M. TEGUH berperan sebagai eksekutor atau pemecah kaca mobil dan mengambil uang atau barang lainnya yang ada didalamnya;
3. Terdakwa TABRONI berperan yakni untuk membocorkan ban mobil calon target dan sebagai Joki motor yang membonceng Sdra. MUHAMMAD ALI;

Sehingga kami bertiga sepakat untuk melakukan hal tersebut, kemudian Terdakwa TABRONI dan Sdra. MUHAMMAD ALI datang ke Sangatta dan tinggal di rumah Kontrakan Sdra. MUHAIMIN di Sangatta Selatan, kemudian kami memastikan kembali peran masing-masing sesuai yang telah direncanakan termasuk persiapan alat-alat yang akan digunakan, kemudian beberapa hari sebelumnya Sdra. MUHAIMIN mendatangi beberapa Kantor Bank yang ada di Kabupaten Kutai Timur secara bergantian dan berpura-pura sebagai nasabah yang akan melakukan transaksi sedangkan Terdakwa TABRONI dan Sdra. MUHAMMAD ALI

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu informasi di luar, namun sebenarnya tujuan Sdra. MUHAIMIN adalah untuk melakukan pemantauan calon target, tetapi beberapa hari sebelumnya kami tidak mendapatkan target sampai akhirnya kami mendapatkan target di Bank Mandiri yang selanjutnya Terdakwa TABRONI dan teman-teman mengetahui bahwa didalam mobil Fortuner terdapat uang tunai dikarenakan sebelumnya kami sudah pantau di Bank Mandiri Sangatta yaitu peran dari Sdra. MUHAIMIN sedangkan Terdakwa TABRONI dan Sdra. MUHAMMAD ALI menunggu di luar (pinggir Jalan Raya) kemudian Sdra. MUHAIMIN memberikan informasi kepada Terdakwa TABRONI dan Sdra. MUHAMMAD ALI melalui via telfon dan memberitahukan calon target yaitu menggunakan mobil Fortuner warna putih dan didalam tasnya terdapat uang, kemudian Terdakwa TABRONI dan teman-teman dengan menggunakan sepeda motor mengikuti mobil tersebut yang awalnya mengisi BBM di POM depan STC, kemudian disitu Terdakwa TABRONI membocorkan ban mobil tersebut dengan cara memasang paku diban mobil tersebut, selanjutnya mobil tersebut terparkir di Coto Makassar lalu Sdra. MUHAMMAD ALI memecahkan kaca mobil Fortuner bagian sebelah kiri dengan menggunakan pecahan busi sepeda motor dicampur dengan air liur dilempar hingga kaca mobil tersebut pecah kemudian Sdra. MUHAMMAD ALI mengambil tas warna hitam biru yang berisi uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sementara Sdra. MUHAIMIN dan Terdakwa TABRONI menunggu/Stand By diatas sepeda motor kemudian setelah berhasil membawa tas tersebut Terdakwa, Sdra. MUHAMIN dan Sdra. MUHAMMAD ALI langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban PRIYANTO bin BAJURI mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);


Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sgt. tanggal 30 April 2024 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa TABRONI A. BAIHAKI alias TOMI bin AHMAD BAIHAKI tersebut di atas tidak diterima;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sgt., atas nama Terdakwa TABRONI A. BAIHAKI alias TOMI bin AHMAD BAIHAKI tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDDY SAPUTRO bin SUPOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagaimana terdapat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi peristiwa pencurian uang;

- Bahwa kejadian tersebut pada bulan Februari 2024, untuk tanggal Saksi sudah lupa. Kejadian sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di halaman parkir/samping warung Coto Makassar Adesta, Jalan Yos Sudarso II, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Setelah selesai makan Saksi melihat mobil kacanya sudah pecah pada sebelah kiri;

- Bahwa Saksi tidak melihat saat mobil dipecah. Saksi setelah selesai makan dan keluar mobil sudah dalam keadaan dipecah;

- Bahwa pada saat itu uang dalam tas di dalam mobil hilang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa selain tas tersebut, di dalam mobil tidak ada barang lain;

- Bahwa uang tersebut adalah milik bos dari Saksi yang bernama Sdr. PRIYANTO;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil uang tersebut, pencurian tersebut terekam dari CCTV Warung Coto Makasar namun Saksi tidak melihat wajahnya karena buram;

- Bahwa Penyidik tidak memberi info kepada Saksi tentang siapa pelakunya;

- Bahwa mobil yang dipecah tersebut adalah dengan jenis Fortuner dengan nomor polisi AG 1854 QA;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah yang terdapat ketika kejadian pencurian uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ciri-ciri pelaku, yang setelah kejadian Saksi lapor ke Polres dan ditindak lanjuti;
- Bahwa pelaku tidak ada ijin mengambil uang tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian uang tersebut, Saksi mengantar bos Saksi yaitu Sdr. PRIYANTO ke Bank Mandiri untuk mengambil uang;
- Bahwa pada saat itu, uang yang diambil adalah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah diambil. Uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sudah disetor di Bank Danamon dan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di dalam tas;
- Bahwa setelah mengambil uang dari Bank Mandiri, Saksi ke Bank Danamon di Karya Etam untuk setor uang setelah itu mengisi bensin di Pom dan setelah selesai makan siang di Coto Makassar Adeta;
- Bahwa Saksi setor uang dulu setelah itu baru makan Coto Makassar;
- Bahwa Saksi berada dalam warung tersebut sekitar 30 menit, untuk makan dan ada yang dibungkus sekitar 10 (bungkus);
- Bahwa Saksi mengetahui kaca mobil tersebut dipecah adalah setelah makan, yaitu setelah makan keluar dari warung mobil sudah dipecah dan Saksi tidak mengetahui proses pemecahannya karena Saksi berada dalam warung;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak melihat pencurian uang tersebut;
- Bahwa pada saat itu, uang berada di dalam tas ransel di dalam mobil dan tas tersebut tidak digunakan sehari-hari;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di warung Saksi duduk di sebelah kanan depan. Posisi dari tempat duduk Saksi tidak bisa melihat ke arah mobil. Mobil di parkir dan terhalang atau tertutup mobil lain dan tidak kelihatan dari tempat duduk. Saksi tidak perhatikan ke arah mobil;
- Bahwa pada saat mengambil uang tersebut meminta bantuan kepada aparat untuk melakukan pengawalan. Saksi tidak mengetahui mengapa tidak minta bantuan kepada aparat;
- Bahwa Saksi sudah bekerja kepada bos Saksi tersebut sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa uang tersebut akan Saksi gunakan untuk lebaran di pondok pesantren;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat pelaku. Saksi tidak melihat pelaku memecahkan kaca mobil. Saksi melihat dari CCTV warung setelah itu Saksi melapor atas kejadian tersebut di Polres;
  - Bahwa ada saat itu, Saksi tidak melihat pelaku;
  - Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah sebelum kejadian ada pelaku yang melihat Saksi ke bank dan mengikuti Saksi;
  - Bahwa tas yang digunakan untuk menyimpan uang adalah tas warna biru navy, sebagaimana terdapat dalam barang bukti;
  - Bahwa tas tersebut adalah untuk mengambil uang dan selain uang, Saksi tidak mengetahui isinya ada apa saja karena Saksi tidak membuka tas tersebut;
  - Bahwa pada 1 (satu) minggu sebelum memberikan keterangan pada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Kepolisian, Saksi diberi tahu jumlah pelakunya melalui telepon dan diminta untuk datang ke Polres karena pelaku sudah ditangkap. Saksi lupa pada saat itu siapa nama polisinya karena Saksi ditelepon dengan nomor baru;
  - Bahwa pada waktu di Polres, setelah Saksi memberikan keterangan untuk (Berita Acara Pemeriksaan) di Kepolisian, Saksi tidak mencari tahu pelakunya, karena polisi juga tidak menginfokan pelakunya. Saksi tahu pada saat ditelepon oleh polisi bahwa pelakunya 3 (tiga) orang;
  - Bahwa sebelum persidangan, Saksi tidak diberi tahu tentang pelaku-pelakunya dan Saksi tidak cari tahu siapa pelakunya;
  - Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak melihat karena Saksi hanya melihat dari CCTV warung;
  - Bahwa uang tersebut akan digunakan untuk keperluan pondok pesantren. Bos Saksi memiliki pondok pesantren;
  - Bahwa pada saat kejadian, warna tas yang digunakan untuk menyimpan uang adalah biru navy;
  - Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak melihat pelaku saat mengambil uang;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
2. Saksi PRIYANTO bin BAJURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan karena telah mengalami kehilangan uang;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami kehilangan uang pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, sekitar pukul 14.00 WITA, di halaman parkir/samping Warung Coto Makassar Adesta, di Jalan Yos Sudarso II, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa uang yang hilang adalah yang terdapat dalam tas warna biru di dalam mobil senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku mengambil uang tersebut. Saksi selesai makan dari warung, baru mengetahui bahwa kaca mobil sudah pecah dan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sudah tidak ada;
- Bahwa uang tersebut akan digunakan untuk santunan pondok pesantren;
- Bahwa pelaku tidak meminta ijin untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Saksi tetap memberikan santunan terhadap santri pondok karena sudah menjadi tanggung jawab moral;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil uang tersebut, karena Saksi mengetahui ketika kaca sudah pecah;
- Bahwa Saksi kaget ketika mengetahui kejadian tersebut, yang selanjutnya di lokasi kejadian kondisi ramai setelah itu langsung diidentifikasi oleh Polisi. Setelah itu Saksi tidak ditunjukkan atau diinfokan pelakunya hanya diinfokan bahwa pelaku sudah tertangkap;
- Bahwa setelah kaca mobil pecah, Saksi tidak paham tentang berapa biaya untuk memperbaiki kaca tersebut karena Saksi tidak mengurus kaca maupun tagihan perbaikan kaca dan yang mengurus adalah anggota Saksi;
- Bahwa awal sebelum kejadian Saksi mengambil uang di Bank Mandiri sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah). Terhadap uang tersebut, uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk biaya operasional sedangkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan Saksi gunakan sebagai santunan santri di pondok pesantren;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sgt.






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah ketika Saksi mengambil uang ada yang mengikuti Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mengambil uang, selanjutnya Saksi menyetorkan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke Bank Danamon setelah itu sempat mampir isi bensin di pom bensin dan selanjutnya makan di Coto Makassar. Saksi tidak memperhatikan ada yang mengikuti atau tidak;
- Bahwa pada saat makan Coto Makassar, uang tersebut berada di dalam tas dan ditinggal di dalam mobil;
- Bahwa tas yang ditinggal di dalam mobil adalah sebagaimana barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat Saksi makan, Saksi tidak bisa melihat mobil karena terhalang tembok sehingga Saksi tidak melihat kejadian pencurian uang tersebut;
- Bahwa pada saat itu kaca mobil yang dipecahkan adalah yang sebelah kiri, hingga pecah berkeping-keping;
- Bahwa kaca tersebut dipecahkan menggunakan besi;
- Bahwa selain tas, tidak ada barang yang diambil dan pada saat itu *handphone* sedang dibawa oleh Saksi;
- Bahwa kaca pada mobil saat itu adalah 35% transparan;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui berapa total kerugian yang Saksi alami, karena kaca mobil sudah hancur tidak digunakan lagi;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengambil yang di Bank Mandiri bersama Sdr. DENY SAPUTRO yang pada saat itu mengambil uang hanya berdua saja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. ANGGI PRASETYO yang merupakan anggota Saksi, dan pada saat kejadian Sdr. ANGGI PRASETYO berada di kantor tidak ikut mengambil uang. Saksi ke bank berdua saja dengan Sdr. DENY SAPUTRO;
- Bahwa pada saat itu uang yang Saksi ambil di Bank adalah sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tas yang digunakan untuk menyimpan uang tersebut tidak selalu digunakan untuk mengambil uang di bank. Tas tidak sering digunakan;
- Bahwa alarm kendaraan berfungsi namun alarm tidak berbunyi pada saat mobil dipecah kacanya;
- Bahwa pada saat itu alarm berfungsi normal-normal saja;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi mengambil uang Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah). Uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk dana operasional dan Saksi setor di Bank Danamon. Uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) rencana Saksi gunakan untuk santunan santri pondok uang tersebut Saksi bawa karena uang kecil;
- Bahwa uang tersebut akan digunakan untuk santunan pada pondok dari Yayasan Al Ikhlas Al Gasiyah Blitar;
- Bahwa Saksi tidak melihat pelakunya karena Saksi hanya mendapatkan informasi pelaku yang memecahkan kaca mobil. Saksi mendapatkan informasi dari polisi melalui anak buah Saksi yang selanjutnya Saksi disuruh datang ke kantor polisi untuk diminta keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa pada saat diminta keterangan untuk pembuatan BAP (Berita Acara Pemeriksaan), pelaku dihadirkan namun berada dalam ruangan yang terpisah. Pada saat itu sempat dilihat foto pelaku namun ada timer untuk sekali lihat langsung hilang;
- Bahwa pada saat diminta keterangan untuk pembuatan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tidak diperlihatkan barang bukti berupa uang;
- Bahwa pada saat kejadian, mobil dalam keadaan terkunci;
- Bahwa benar kejadian pada tanggal 6 Februari 2024, dan pada saat kejadian Saksi tidak melihat pelakunya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi MUHAMMAD ALI alias ALI bin M. TEGUH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sebagai saksi pengambilan uang dengan cara memecahkan kaca yang Saksi lakukan bersama Terdakwa dan Sdr. MUHAIMIN;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di halaman parkir/samping Warung Coto Makassar Adesta, di Jalan Yos Sudarso II, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan Sdr. MUHAIMIN memiliki peran masing-masing yaitu Sdr. MUHAIMIN berperan melakukan pemantauan di bank-bank atau mencari target kemudian mengikuti target. Saksi berperan sebagai eksekutor atau pemecah kaca mobil dan mengambil uang di

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya, sedangkan Terdakwa berperan untuk membocorkan ban mobil target dan sebagai joki motor yang membonceng Saksi;

- Bahwa Saksi memecahkan kaca mobil tersebut menggunakan pecahan busi motor yang dicampur dengan air liur dan dilemparkan ke kaca mobil;
- Bahwa setelah diambil dan dihitung uangnya ada Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dari uang yang diambil tersebut, Saksi mendapatkan bagian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang selanjutnya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Saksi kirimkan ke isteri Saksi dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pembagian tersebut adalah setelah dihitung Saksi mendapatkan bagian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Sdr. MUHAIMIN mendapatkan bagian Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dari uang yang diambil sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sudah dibagi Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), dan untuk sisa uang Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dideposit atau dipisahkan untuk biaya makan di kontrakan dan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) disepakati untuk membayar hutang pembelian motor yamaha Jupiter MX King yang dibeli Terdakwa;
- Bahwa dari bagian Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi transfer sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada istri Saksi, dengan sisa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) digunakan untuk membayar utang perjalanan dari Palembang ke Sangatta, untuk makan dan ada sisa disita Polisi, dan di dompet tersisa Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari uang tersebut ada yang dibelikan motor, yaitu motor Yamaha MX King dibeli Sdr. TABRONI dengan hutang terlebih dahulu setelah mendapatkan utang baru dibayar, dan motor tersebut digunakan bersama-sama;
- Bahwa motor tersebut adalah yang digunakan untuk alat transportasi untuk kerja pecah kaca mobil;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah dihukum;
- Bahwa alasan Saksi melakukan pencurian dengan pecah kaca mobil adalah karena keadaan dan untuk kebutuhan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. MUHAIMIN mendapatkan bagian paling kecil yaitu hanya Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) karena tugasnya hanya memantau;
  - Bahwa inisiatif untuk melakukan pencurian tersebut adalah bersama-sama;
  - Bahwa Saksi mengetahui korban membawa uang banyak karena korban baru saja mengambil uang di bank;
  - Bahwa kaca mobil dipecahkan menggunakan busi motor yang dilemparkan ke kaca mobil;
  - Bahwa kaca mobil akan pecah sekitar 5 (lima) menit;
  - Bahwa pada saat ditangkap, Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. MUHAIMIN memberikan keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) secara bersamaan;
  - Bahwa penangkapan terhadap Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. MUHAIMIN adalah ketika sedang duduk-duduk, tiba-tiba ada yang ketuk pintu ketika Saksi buka ternyata polisi yang melakukan penangkapan dan sempat menembak kaki;
  - Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. MUHAIMIN ditangkap sekitar pukul 02.00 WITA, dan ditembak sekitar pukul 05.00 WITA pada saat itu Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. MUHAIMIN ditutup matanya dan disuruh tiarap;
  - Bahwa pada saat itu Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. MUHAIMIN tidak dalam posisi melarikan diri;
  - Bahwa yang ditembak pada saat itu adalah Saksi dan Terdakwa, yang efek dari penembakan tersebut terasa linu;
  - Bahwa baju dan handphone dalam barang bukti adalah milik Saksi, dan *handphone* adalah yang digunakan untuk menelepon isteri;
  - Bahwa pada saat kaca mobil dipecahkan, alarm mobil tidak berbunyi dan jika berbunyi pasti Saksi akan kabur;
  - Bahwa awalnya Saksi yang pertama kali ke Sangatta, karena keadaan;
  - Bahwa sebelumnya Saksi bekerja di kampung;
  - Bahwa di Sangatta ada pekerjaan sebagai tukang cat;
  - Bahwa Saksi, Terdakwa, dan Sdr. MUHAIMIN sudah menikah dan mempunyai anak;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
4. Saksi MUHAIMIN alias AMIN bin YAZID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD ALI sudah cukup lama, yaitu saling kenal di Lapas Cilegon Merak karena dipenjara dengan kasus yang sama. Pada saat itu di hukum selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa awal bertemu kembali di Kutai Timur adalah ketika Saksi bekerja sebagai tukang cat di kecamatan. Kemudian sekitar bulan Januari 2024 berkomunikasi dengan Sdr. MUHAMMAD ALI dan Sdr. TABRONI melalui telepon yang berada di Palembang untuk membahas masalah pekerjaan di Kutai Timur dan selanjutnya mempunyai inisiatif mencari uang dengan cara mengambil uang dari orang yang telah mengambil di bank secara tunai dalam jumlah besar. Saksi, Terdakwa, dan Sdr. MUHAMMAD ALI saat itu membahas peranan masing masing. Saksi berperan melakukan pemantauan di bank-bank untuk mencari target dan mengikuti target. Sdr. MUHAMMAD ALI berperan memecah kaca dan mengambil uang yang ada di dalam mobil, Terdakwa berperan membocorkan ban mobil calon target dan sebagai joki motor yang membonceng Sdr. MUHAMMAD ALI. Setelah bersepakat selanjutnya Sdr. MUHAMMAD ALI dan Terdakwa datang ke Sangatta dan tinggal di kontrakan Saksi. Setelah itu Saksi, Terdakwa, dan Sdr. MUHAMMAD ALI memastikan peran dan mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan dan setiap hari Saksi mendatangi Kantor Bank yang ada di Kutai Timur berpura-pura sebagai nasabah yang hendak melakukan transaksi namun tujuan sebenarnya Saksi melakukan pemantauan calon target;
- Bahwa Saksi mendapatkan target pada tanggal 6 Februari 2024. Pada saat di Bank, Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD ALI berada di luar. Setelah Saksi melihat target mengambil uang, Saksi menginfokan kepada Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD ALI bahwa ada target mengambil banyak uang. Setelah keluar Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD ALI mengikuti target. Pada saat itu target sempat mengisi bensin di pom bensin depan STC Sangatta, dan Terdakwa membocorkan mobil ban sebelah kiri bagian belakang. Kemudian mobil berhenti dan parkir di dekat warung soto makassar selanjutnya Saksi, Terdakwa, dan Sdr. MUHAMMAD ALI menunggu orangnya pergi. Kemudian Sdr. MUHAMMAD ALI memecahkan kaca mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti korban ketika ke Bank Danamon. Saksi, Terdakwa, dan Sdr. MUHAMMAD ALI langsung mengikuti korban ke pom bensin;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sgt.






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. MUHAMMAD ALI adalah yang memecahkan kaca mobil dan Terdakwa berada di atas motor;
- Bahwa pada saat eksekusi tersebut, Saksi melihat dan berada sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. MUHAMMAD ALI memecahkan kaca mobil menggunakan apa. Setelah kaca pecah Sdr. MUHAMMAD ALI mengambil tas dan langsung pergi pulang ke kontrakan Saksi. Setelah diperiksa tas tersebut isinya uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah itu uang dibagi dan Saksi mendapatkan bagian Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian Saksi kirimkan ke isteri Saksi melalui BRi Link sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Saksi gunakan untuk keperluan Saksi dan sudah habis;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), disepakat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dideposit untuk keperluan biaya makan di kontrakan dan sisanya di atur oleh Sdr. TABRONI dan Sdr. MUHAMMAD ALI;
- Bahwa Saksi ditangkap polisi setelah 1 (satu) minggu dari kejadian, yang Saksi ditangkap pada malam hari;
- Bahwa Saksi mengikuti korban menggunakan motor beat milik Saksi;
- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi, Terdakwa, dan Sdr. MUHAMMAD ALI dimintai keterangan untuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan) secara bersamaan;
- Bahwa pada saat Sdr. MUHAMMAD ALI sedang duduk-duduk, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan ketika dibuka ternyata polisi yang melakukan penangkapan dan sempat ditembak kakinya;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan Sdr. MUHAMMAD ALI ditangkap sekitar pukul 02.00 WITA, dan ditembak sekitar pukul 05.00 WITA, pada saat itu Saksi, Terdakwa, dan Sdr. MUHAMMAD ditutup matanya dan disuruh tiarap;
- Bahwa pada saat itu Saksi, Terdakwa, dan Sdr. MUHAMMAD ALI tidak dalam posisi melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu yang ditembak adalah Sdr. MUHAMMAD ALI dan Terdakwa;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa awalnya Saksi yang pertama kali ke Sangatta. Kemudian Sdr. MUHAMMAD ALI dan Sdr. TABRONI ke Sangatta karena keadaan untuk pekerjaan;
- Bahwa Saksi di Sangatta sebelumnya bekerja sebagai tukang cat;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan Sdr. MUHAMMAD ALI masing-masing sudah menikah dan mempunyai anak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan karena telah melakukan pengambilan uang dengan cara memecahkan kaca yang Terdakwa lakukan bersama Sdr. MUHAIMIN dan Sdr. MUHAMMAD ALI;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. MUHAIMIN, dan Sdr. MUHAMMAD ALI melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di halaman parkir/samping Warung Coto Makassar Adesta di Jalan Yos Sudarso II, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. MUHAIMIN, dan Sdr. MUHAMMAD ALI memiliki peran masing-masing, yaitu Sdr. MUHAIMIN berperan melakukan pemantauan di bank-bank atau mencari target kemudian mengikuti target. Sdr. MUHAMMAD ALI berperan sebagai eksekutor atau pemecah kaca mobil dan mengambil uang di dalamnya sedangkan Terdakwa berperan untuk membocorkan ban mobil target dan sebagai joki motor dari Sdr. MUHAMMAD ALI;
- Bahwa uang tersebut setelah diambil dan dihitung jumlahnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa kirimkan ke istri Terdakwa melalui BRI Link dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan untuk keperluan sehari-hari dan masih tersisa di dalam ATM BNI Terdakwa. Sdr. MUHAIMIN mendapatkan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Sdr. MUHAMMAD ALI mendapatkan bagian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian sisa Rp23.000.000,00 (dua

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dari uang tersebut Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) didPOSIT atau dipisahkan untuk biaya makan di kontrakan dan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) disepakati untuk membayar hutang pembelian motor Yamaha Jupiter MX King;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD ALI mengikuti korban menggunakan motor Yamaha MX King dan Sdr. MUHAIMIN menggunakan motor beat;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum mengetahui korbannya;

- Bahwa pembagian uang hasil curian tersebut adalah setelah dihitung Terdakwa mendapatkan bagian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Sdr. MUHAIMIN mendapatkan bagian Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Sdr. MUHAMMAD ALI mendapatkan bagian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa dari uang yang diambil sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sudah dibagi Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), dan terhadap sisa uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) didPOSIT atau dipisahkan untuk biaya makan di kontrakan dan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) disepakati untuk membayar hutang pembelian motor Tamaha Jupiter MX King yang Terdakwa beli;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan selanjutnya Terdakwa transfer Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada istri Terdakwa di Riau, dan sisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di ATM BNI Saksi dan ATM sudah disita polisi;

- Bahwa terhadap uang hasil curian tersebut ada yang dibelikan motor Yamaha MX King yang awalnya Terdakwa beli dengan hutang terlebih dahulu setelah mendapatkan utang baru dibayar. Motor tersebut digunakan bersama-sama untuk transportasi kerja pecah kaca mobil;


- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan memecah kaca mobil karena keadaan dan untuk kebutuhan;

- Bahwa Sdr. MUHAIMIN mendapatkan bagian paling kecil yaitu Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) karena Sdr. MUHAIMIN hanya bertugas memantau;

- Bahwa inisiatif untuk melakukan pencurian tersebut adalah secara bersama-sama;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui korban sedang membawa uang banyak karena korban baru saja mengambil uang di bank;
- Bahwa mobil dipecahkan kacanya menggunakan busi motor yang dilemparkan ke kaca mobil;
- Bahwa kaca akan pecah dalam waktu sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. MUHAIMIN, dan Sdr. MUHAMMAD ALI memberikan keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Kepolisian secara bersamaan;
- Bahwa proses penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. MUHAIMIN, dan Sdr. MUHAMMAD ALI adalah pada saat Sdr. MUHAMMAD ALI sedang duduk-duduk, tiba-tiba ada yang ketuk pintu yang setelah dibuka ternyata polisi yang melakukan penangkapan dan sempat ditembak kakinya;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. MUHAIMIN, dan Sdr. MUHAMMAD ALI ditangkap sekitar pukul 02.00 WITA dan ditembak sekitar pukul 05.00 WITA pada saat itu Terdakwa, Sdr. MUHAIMIN, dan Sdr. MUHAMMAD ALI ditutup matanya dan disuruh tiarap;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa, Sdr. MUHAIMIN, dan Sdr. MUHAMMAD ALI tidak dalam posisi melarikan diri;
- Bahwa yang ditembak adalah Sdr. MUHAMMAD ALI dan Terdakwa, dan efeknya adalah terasa linu;
- Bahwa barang bukti berupa baju dan *handphone* adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa memecahkan kaca mobil tersebut alarm mobil tidak berbunyi, karena jika berbunyi pasti akan kabur;
- Bahwa Terdakwa berada di Sangatta awalnya Sdr. MUHAIMIN yang pertama kali ke Sangatta, kemudian Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD ALI ke Sangatta karena keadaan untuk bekerja mencari uang pecah kaca mobil;
- Bahwa Sdr. MUHAIMIN bekerja sebagai tukang cat;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. MUHAIMIN, dan Sdr. MUHAMMAD ALI sudah menikah dan mempunyai anak;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana panjang jeans;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal selop warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam dengan IMEI 1: 356451360716653 dan IMEI 2: 356451361716652;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hijau toska dengan IMEI 1: 8611650446105861 dan IMEI 2: 8611650446105879;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX King No.Pol.: KT-6884-DY warna merah hitam beserta kunci;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, sekitar pukul 14.00 WITA, di halaman parkir/samping Warung Coto Makassar Adesta di Jalan Yos Sudarso II, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAIMIN, dan Saksi MUHAMMAD ALI tanpa ijin dari pemiliknya telah mengambil tas yang berisi uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) milik Saksi PRIYANTO yang tersimpan dalam sebuah mobil dengan cara memecahkan kaca mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAIMIN, dan Saksi MUHAMMAD ALI melakukan perbuatannya diawali dengan membagi peran yaitu Saksi MUHAIMIN berperan sebagai yang memperhatikan dan mengawasi calon target yang telah mengambil uang dalam jumlah banyak di bank, selanjutnya Terdakwa yang membawa motor dan membocorkan roda mobil korban, dan Saksi MUHAMMAD ALI sebagai eksekutor yaitu yang memecahkan kaca mobil menggunakan pecahan busi;
- Bahwa Saksi PRIYANTO setelah mengambil uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri, sudah diperhatikan oleh Terdakwa, yang selanjutnya Saksi PRIYANTO ke Bank Danamon untuk melakukan transfer sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disimpan dalam sebuah tas, dan selanjutnya ketika sedang memarkir kendaraan untuk makan di Warung Coto Makassar Adesta, Saksi TABRONI dan Saksi MUHAMMAD ALI sebagai eksekutor memecahkan kaca mobil dan mengambil uang Saksi PRIYANTO sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi PRIYANTO membawa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam bentuk tunai untuk santunan pondok pesantren;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dilakukan pembagian diantara Terdakwa, Saksi MUHAIMIN, dan Saksi MUHAMMAD ALI, yaitu Saksi MUHAMMAD ALI mendapatkan bagian

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi MUHAIMIN mendapatkan bagian Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa dari jumlah uang yang diambil sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya sudah dibagi Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan sisa uang Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dari uang tersebut Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dideposit atau dipisahkan untuk biaya makan di kontrakan dan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) disepakati untuk membayar hutang pembelian motor Yamaha Jupiter MX King digunakan untuk melaksanakan aksi pencurian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "barang siapa":

Menimbang bahwa unsur "barang siapa" mengacu kepada subjek hukum, yaitu yang diakui sebagai subjek hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 Memori Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang-perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karenanya, pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang-perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sgt.





Menimbang bahwa unsur “barangsiapa” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi “*error in persona*” atau kesalahan tentang orangnya/subjeknya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menghadapi 1 (satu) orang di depan persidangan menerangkan bernama TABRONI A. BAIHAKI alias TOMI bin AHMAD BAIHAKI, yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan NOMOR: PDM-147/SGT/03/2024 tanggal 28 Maret 2024, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar para Anak sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa meskipun di dalam unsur ini pembentuk undang-undang tidak merumuskan kalimat “*kesengajaan*” (*opzetlijk*) secara tegas, selama tidak ditentukan lain di dalam undang-undang maka unsur kesengajaan harus dianggap ada di dalam rumusan unsur tersebut, yang dimaksud dengan kesengajaan sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*);

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal” pada halaman 250 menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam unsur “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya yaitu waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada dalam kekuasaannya, maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan. Perbuatan mengambil (pencurian) sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang tersebut baru memegang saja barang itu, dan belum

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sgt.





berpindah tempat maka orang tersebut belum dapat dikatakan mencuri tetapi ia hanya mencoba untuk mencuri;

Menimbang bahwa R. Soesilo selanjutnya menjelaskan bahwa objek pencurian adalah suatu barang merupakan segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula barang yang tidak berwujud seperti daya atau energi listrik, tidak hanya terbatas kepada barang yang mempunyai nilai ekonomis saja, akan tetapi juga termasuk barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis, seperti mengambil beberapa helai rambut wanita tanpa seizin wanita yang bersangkutan;

Menimbang bahwa, sesuatu barang yang diambil oleh pelaku merupakan sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, yang artinya berdasarkan pendapat R. Soesilo ialah barang yang bukan milik pelaku akan tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau barang yang sebagian kepunyaan pelaku namun sebagian lainnya adalah kepunyaan orang lain. Bahwa mengambil barang yang tidak dimiliki oleh seseorang, tidak dapat dikatakan mencuri, misalnya mengambil binatang yang hidup di alam bebas atau barang yang telah dibuang oleh pemiliknya;

Menimbang bahwa selanjutnya maksud dari pelaku ketika mengambil sesuatu barang, yakni untuk memiliki atau seolah-olah seperti miliknya sendiri dengan melawan hukum yang dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak atau sikap batin untuk melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang, sudah mengetahui dan sadar bahwa memiliki barang orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa perbuatan yang melawan hukum maksudnya ialah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis seperti tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat, serta bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, sekitar pukul 14.00 WITA, di halaman parkir/samping Warung Coto Makassar Adesta di Jalan Yos Sudarso II, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAIMIN, dan Saksi MUHAMMAD ALI tanpa ijin dari

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sgt.





pemiliknya telah mengambil tas yang berisi uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) milik Saksi PRIYANTO yang tersimpan dalam sebuah mobil dengan cara memecahkan kaca mobil tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk dalam pengertian perbuatan mengambil barang yang seluruhnya merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama":

Menimbang bahwa unsur ini disebut juga sebagai kondisi-kondisi/situasi-situasi yang menyertai (*bijkomend voorwaarden*). Kondisi-kondisi tersebut berbanding lurus dengan probabilitas keberhasilan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga dipergunakan oleh perumus undang-undang sebagai indikator "*keburukan*" daripada tindak pidana sejenis yang tidak disertai dengan kondisi-kondisi yang menyertai. Adapun dalam pengaplikasiannya unsur-unsur ini tidak berkaitan dengan unsur delik (*bestanddeel delicten*) sehingga tidak menjadikan unsur tindak pidana menjadi tidak terbukti seandainya unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur ini adalah tentang jumlah pelaku dalam tindak pidana, yang disyaratkan harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, yang artinya diantara para pelaku tersebut terdapat pengetahuan, kesepakatan, atau kerjasama untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah terbukti perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAIMIN, dan Saksi MUHAMMAD ALI tanpa ijin dari pemiliknya telah mengambil tas yang berisi uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) milik Saksi PRIYANTO yang tersimpan dalam sebuah mobil dengan cara memecahkan kaca mobil tersebut, dilakukan dengan kerjasama dengan adanya pembagian peran yaitu Saksi MUHAIMIN berperan sebagai yang memperhatikan dan mengawasi calon target yang telah mengambil uang dalam jumlah banyak di bank, selanjutnya Terdakwa yang membawa

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sgt.





motor dan membocorkan roda mobil korban, dan Saksi MUHAMMAD ALI sebagai eksekutor yaitu yang memecahkan kaca mobil menggunakan pecahan busi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;


Menimbang bahwa unsur ini disebut juga sebagai kondisi-kondisi/situasi-situasi yang menyertai (*bijkomend voorwaarden*). Kondisi-kondisi tersebut berbanding lurus dengan probabilitas keberhasilan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga dipergunakan oleh perumus undang-undang sebagai indikator “keburukan” daripada tindak pidana sejenis yang tidak disertai dengan kondisi-kondisi yang menyertai. Adapun dalam pengaplikasiannya unsur-unsur ini tidak berkaitan dengan unsur delik (*bestanddeel delicten*) sehingga tidak menjadikan unsur tindak pidana menjadi tidak terbukti seandainya unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan ciri khusus penggunaan kata hubung “atau”, yang mengandung makna bahwa apabila salah satu elemen unsur ini terpenuhi maka seluruh unsur ini telah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “merusak” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata kerja yang memiliki arti “menjadikan rusak” atau “merusakkan”, sedangkan kata dasar “rusak” memiliki arti “sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi” atau “terganggu” atau “hancur”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memotong” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki beberapa macam arti yaitu “memutuskan dengan barang tajam” atau “mengerat” atau “memenggal”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan”;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah terbukti perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAIMIN, dan Saksi MUHAMMAD ALI tanpa izin dari pemiliknya telah mengambil tas yang berisi uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) milik Saksi PRIYANTO yang tersimpan dalam sebuah mobil dengan cara memecahkan kaca mobil menggunakan pecahan busi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Anak telah memenuhi salah satu unsur alternatif tersebut, maka unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;


Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 ayat 1 ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dakwaan, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana, tetapi telah memenuhi unsur Pasal 362 KUHPidana karena pencurian tersebut dilakukan bukan pada malam hari, dipertimbangkan dalam paragraf di bawah;

Menimbang bahwa setelah mencermati nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah salah dalam membaca pasal yang didakwaan dari Penuntut Umum karena Penuntut Umum tidak mendakwakan adanya pencurian pada malam hari dan pencurian malam hari diatur dalam pasal yang berbeda dengan dakwaan yaitu diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHPidana, oleh

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap jenis dan lamanya hukuman pidana yang harus dijalani Terdakwa, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan para Terdakwa, serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, dan seluruh aspek kehidupan para Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana panjang jeans;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal selop warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam dengan IMEI 1: 356451360716653 dan IMEI 2: 356451361716652;

adalah barang yang berkaitan erat dengan tindak pidana, serta alat komunikasi yang digunakan ketika bekerjasama melakukan pencurian maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna hijau toska dengan IMEI 1: 8611650446105861 dan IMEI 2: 8611650446105879; dan

adalah barang bukti yang bukan merupakan alat komunikasi untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX King No.Pol.: KT-6884-DY warna merah hitam beserta kunci;

adalah barang bukti berupa kendaraan roda dua yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan yang harganya dibayar dari uang yang telah dicuri dari

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban maka sebagai upaya mengembalikan sebagian kerugian korban, terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban yaitu Saksi PRIYANTO bin BAJURI;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memecahkan kaca mobil telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi korban;
- Terdakwa tidak dapat memulihkan kerugian yang diderita oleh korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;


Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat 1 ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TABRONI A. BAIHAKI alias TOMI bin AHMAD BAIHAKI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TABRONI A. BAIHAKI alias TOMI bin AHMAD BAIHAKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana panjang jeans;
  - 1 (satu) helai jaket warna hitam;
  - 1 (satu) pasang sandal selop warna hitam;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dengan IMEI 1: 356451360716653 dan IMEI 2: 356451361716652;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna hijau toska dengan IMEI 1: 8611650446105861 dan IMEI 2: 8611650446105879; dan

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX King No.Pol.: KT-6884-DY warna merah hitam beserta kunci;

Dikembalikan kepada Saksi PRIYANTO bin BAJURI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2024, oleh kami, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., Wening Indradi, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kutai Timur, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Wening Indradi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sgt.

